

Penyuluhan Perpajakan dan Pendampingan Pembuatan Kartu NPWP Pada Masyarakat Di Kecamatan Sumalata Timur

¹Annisa Rizqa Alamri, ²Dewi Walahe dan ³Moh. Akbar Rezaldath Iyou

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gorontalo
daffiannisa@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dilaksanakannya kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat di Kecamatan Sumalata Timur tentang perpajakan serta membrikan kesadaran akan pentingnya wajib pajak, terlebih bagi masyarakat yang memiliki usaha kecil. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 adalah memberikan pemahaman tentang proses pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak serta pelaporan pajak. Khayalak sasaran pengabdian ini adalah masyarakat di Kecamatan Sumalata Timur, terlebih para pelaku usaha kecil. Persiapan pengabdian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, dimana kami melakukan survey terhadap masyarakat di Kecamatan Sumalata Timur yang sekiranya diundang dalam penyuluhan terkait perpajakan. Selanjutnya, tahap pelaksanaan, yaitu dilakukan dengan memberikan penyuluhan yang bekerjasama dengan Kantor KP2KP Limboto. Kemudian, terakhir adalah tahap pembuatan kartu NPWP oleh pihak kantor KP2KP. Hasil kegiatan penyuluhan menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pemahaman terhadap perpajakan, adanya respons positif tersebut dilihat dari antusiasme para peserta pelatihan mengikuti kegiatan pengabdian, sebagian besar (85%) peserta telah memahami tentang perpajakan, arti pentingnya pajak, pembuatan NPWP, dan terlebih dapat memahami PP No. 46 Tahun 2013.

Kata Kunci: penyuluhan pajak; wajib pajak; seminar perpajakan

ABSTRACT

The purpose of holding community service is to provide understanding and knowledge to the community in East Sumalata about taxation and provide awareness of the needs of taxpayers. Government Regulations No. 46 th 2013 is to provide an understanding of the process of financial recording, calculating tax approvals and tax reporting. Focus target of this community service is an community in East Sumalata. Preparations for this community service were carried out in several stages. First, preparatory session, we're doing a survey about local community in East Sumalata who can be invited to do tax educations. Second, we're work with KP2KP Limboto office for given this counseling for local community in East Sumalata. The last step is the establishment of NPWP cards by the KP2KP office. The results of the extension activities showed the level of public understanding of the importance of understanding taxation, the positive response was seen from the enthusiasm of the training participants to take part in service activities, most (85%) participants had understood about taxation, the importance of taxation, the making of NPWP, and moreover could understand PP No. 46 of 2013.

Keywords: tax counseling; taxpayers; taxation seminars

1. PENDAHULUAN

Pemerintah akan memulai upaya intensif menyadarkan masyarakat untuk membayar pajak dan pada kepemilikan NPWP Perseorangan. Kebijakan ini diharapkan akan menaikkan penerimaan pajak. Sulitnya menghitung pajak merupakan salali satu hal yang sering dikeluhkan masyarakat bila berhubungan dengan kantor pajak. Dalam praktiknya sangat sering Wajib Pajak bertanya berapa pajak yang harus dibayar tanpa perlu mengetahui bagaimana proses penghitungannya sesuai dengan jumlah yang diinginkan, baru mau bayar pajak. Bila demikian halnya, tentu akan merusak sistem penghitungan pajak yang sudah terformulasi.

Masyarakat lokal di Kecamatan Sumalata Timur yang tidak faham akan perpajakan, terlebih mereka yang mempunyai Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2013, UMKM mempunyai kontribusi sekitar dari 61% total PDB. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, terdapat dimana kontribusi UMKM pada penerimaan pajak sangat kecil, yaitu kurang dari 50% total penerimaan pajak. Ketidakseimbangan kontribusi kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) serta mendorong kontribusi penerimaan Negara dari UMKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu telah diberlakukan oleh Pemerintah sejak 1 Juli 2013.

PP ini mengatur Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 Milyar untuk PPh final sebesar 1% dari omzet bulanan. Maksud diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 adalah memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan karena perhitungan pajak terutang hanya 1 % dari omzet bersifat final sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

PP 46 Tahun 2013 sejatinya mengandung tiga tujuan utama kemudahan tertib administrasi, transparansi dan peningkatan kontribusi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, selayaknya PP No. 46 Tahun 2013 dijadikan instrument untuk menutup defisit penerimaan pajak. Sejak diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 yang mengatur tentang PPh atas penghasilan dari usaha Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, banyak sekali pro dan kontra terkait aturan ini. Banyak kalangan menilai bahwa kebijakan ini kurang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup bergantung pada sektor UMKM.

Masyarakat di Kecamatan Sumalata timur masih banyak yang belum memiliki pemahaman tentang pajak, belum mengetahui apabila telah diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 yang mengatur tentang PPh atas penghasilan dari usaha Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (omzet) yang tidak naelebihi Rp4,8 milyar dalam 1 tahun pajak. Selain itu, para pengusaha kecil tersebut masih banyak yang belum memahami pentingnya pencatatan keuangan. menghitung besarnya pajak yang harus dibayar serta belum tahu cara membuat pelaporan pajak untuk pengusaha kecil. Dari kondisi tersebut maka dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, sebagai bentuk kepedulian pada lingkungan daerahnya maka kami perlu memberikan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Sumalata Timur terkait dengan perpajakan

2. MASALAH

Sesuai dengan analisis situasi di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah:

- a. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat di Sumalata Timur tentang perpajakan.
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang telah diterapkannya PP No 46 Tahun 2013 yang diperuntukkan bagi UMKM.
- c. Kurangnya pemahaman para pengusaha kecil untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar serta membuat pelaporan pajak.

3. METODE

Kegiatan pengabdian ini dikemas dalam bentuk penyuluhan yang bekerjasama dengan KP2KP Limboto. Untuk memberikan solusi terhadap permasalahan di atas maka alternatif tindakan meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Ceramah materi pelatihan yang terdiri dari:
 - 1) Pengertian pajak dan arti pentingnya pajak bagi pengusaha kecil (UMKM)
 - 2) Sosialisasi tentang PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
 - 3) Membuat pencatatan keuangan
 - 4) Menghitung besarnya pajak yang harus dibayar
 - 5) Cara membuat NPWP
 - 6) Membuat pelaporan pajak
- b. Diskusi terkait dengan permasalahan-permasalahan pajak yang ada di lapangan.

Indikator dari kegiatan ini yaitu, peserta diharapkan dapat memahami perpajakan dan pembuatan NPWP. Pemahaman tersebut diharapkan dapat menyadarkan peserta terhadap ketaatan pajak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan perpajakan pada masyarakat di Kecamatan Sumalata Timur dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2019 bertempat di aula kantor camat Sumalata Timur. Kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dengan dihadiri 70 peserta. Kegiatan pertama diawali dengan registrasi peserta penyuluhan perpajakan. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi pertama berkaitan dengan Pajak Penghasilan Umum berikutnya, penyampaian materi sesi kedua dengan topik Arti Pentingnya Pajak bagi Usaha Kecil dan Menengah. Materi pada sesi ketiga tentang Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2013 bagi UMKM Pada sesi ini peserta terlihat sangat antusias bertanya karena peraturan tersebut masih baru dan banyak peserta pelatihan belum mengetahui telah diterapkannya peraturan tersebut bagi UMKM. Setelah, acara pelatihan dilanjutkan dengan materi yang ke empat yaitu praktik membuat pencatatan keuangan yang. Selama ini mereka belum begitu memahami dan mengetahui tentang bagaimana cara membuat pencatatan keuangan yang benar.

Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini adalah para peserta pelatihan dapat memahami terkait telah diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 serta dapat membuat pencatatan

keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dengan benar dan dapat membuat pelaporan pajak secara tepat. Selama proses ini dilakukan diskusi antara peserta dan pengabdian untuk meningkatkan pemahaman sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal. Berdasarkan hasil kegiatan dapat diidentifikasi berdasarkan dari pengamatan yang dilakukan oleh tim pengabdian mengenai tingkat pemahaman peserta pelatihan, bahwa 50% peserta pengabdian memahami tentang arti pentingnya perpajakan.



Gambar 1: Penyuluhan Pajak

Sebagai warga negara yang baik, membayar pajak sesuai ketentuan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Bentuk ketaatan dalam membayar pajak adalah dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP, di mana NPWP tersebut terdiri atas 15 digit. 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi. Meskipun tergolong sebagai dokumen penting, masih banyak masyarakat yang tidak mengerti fungsi NPWP. Bahkan ada yang beranggapan, tidak ada bedanya memiliki NPWP atau tidak. Padahal, selain berguna untuk urusan perpajakan, NPWP juga bermanfaat untuk keperluan di luar perpajakan. Pada kegiatan pengabdian ini juga, tim pengabdian bekerja sama dengan Kantor KP2KP Limboto untuk pembuatan NPWP bagi 200 masyarakat Kecamatan Sumalata Timur.

Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak dan mendapat manfaat dari upaya tersebut. Imbauan ini ditujukan bagi masyarakat yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment* supaya dapat menghindari sanksi pajak.

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia berlaku 3 (tiga) jenis sistem pemungutan pajak yaitu: 1) *Self Assessment System*, ini merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan

besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Self assessment system diterapkan pada jenis pajak pusat. 2) *Official Assessment System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak *Official Assessment*, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. 3) *Withholding System*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh *Withholding System* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak memiliki masa kedaluwarsa dan berlaku seumur hidup. Meskipun begitu, bukan berarti hak dan kewajiban perpajakan pemegang kartu NPWP tidak dapat dihilangkan. NPWP Pribadi dapat di-non-efektif-kan, bahkan dihapus.

NPWP Pribadi yang di-non-efektif-kan akan membuat hak dan kewajiban si Wajib Pajak ditangguhkan sementara waktu sampai nantinya NPWP tersebut diaktifkan kembali. Ini berbeda dengan NPWP yang dihapus. NPWP Pribadi yang dihapus akan menghilangkan hak dan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak untuk selama-lamanya.

5. SIMPULAN

Kegiatan penyuluhan perpajakan pada masyarakat di Kecamatan Sumalata dapat berjalan dengan lancar. Hampir semua peserta antusias dan merasakan manfaat pelatihan. Keberhasilan ini ditunjukkan antara lain:

- a) Adanya kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan masyarakat Sumalata Timur untuk meningkatkan pemahaman tentang perpajakan
- b) Adanya respon positif dilihat dari antusiasme para peserta pelatihan mengikuti kegiatan pengabdian
- c) Sebagian besar (80%) peserta telah memahami tentang perpajakan, arti pentingnya pajak bagi usaha kecil, memahami telah diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013 ba8 MKM, dapat membuat pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar, serta dapat membuat pelaporan pajak.
- d) Masyarakat Kecamatan Sumalata Timur sebanyak 200 orang di buatkan NPWP

DAFTAR PUSTAKA

- Erly Suandy. 2010. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
Primandita Fitriandi. 2008. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Tcrengkap*. Jakarta: Salemba Empat.
www. Pajak.go.id